

# MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA

## KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 3784 K/12/MEM/2014

### TENTANG

HARGA INDEKS PASAR BAHAN BAKAR NABATI (*BIOFUEL*) YANG DICAMPURKAN KE DALAM JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU

# MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 C Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2009, Menteri menetapkan harga indeks pasar BBN yang dicampurkan ke dalam Jenis BBM Tertentu;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan penggunaan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) guna mendukung kebijakan diversifikasi energi dan untuk menjaga kesinambungan penyediaan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*), formula harga indeks pasar Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0219 K/12/MEM/2010 tanggal 26 Januari 2010 sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2185 K/12/MEM/2014 tanggal 27 Maret 2014, perlu dilakukan penyesuaian;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) Yang Dicampurkan Ke Dalam Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4152);

- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4996);
- 3. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2005 tanggal Penyediaan November 2005 tentang Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2009 tanggal 23 Oktober 2009;
- 4. Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2014 tanggal 9 September 2014;
- 5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2013 (Berita Negara RI Tahun 2013 Nomor 1022);

Memperhatikan: Surat Menteri Keuangan Nomor S-533/MK.02/2014 tanggal 19 Agustus 2014 hal Usulan Revisi Harga Indeks Pasar (HIP) Bahan Bakar Nabati (BBN) Jenis Bioetanol;

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG HARGA INDEKS PASAR BAHAN BAKAR NABATI (BIOFUEL) YANG DICAMPURKAN KE DALAM JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU.

KESATU

- : Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati (Biofuel) yang dicampurkan ke dalam Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu ditetapkan:
  - a. untuk jenis Biodiesel, didasarkan pada harga indeks pasar Bahan Bakar Minyak untuk jenis Minyak Solar ditambah 3,48% (tiga koma empat puluh delapan persen) harga indeks pasar Bahan Bakar Minyak untuk jenis Minyak Solar bulan berjalan;
  - b. untuk jenis Bioetanol, didasarkan pada harga publikasi Argus untuk Ethanol FOB Thailand rata-rata pada periode satu bulan sebelumnya ditambah 14% (empat belas persen) indeks penyeimbang produksi dalam negeri dengan faktor konversi sebesar 788 kg/m³ (tujuh ratus delapan puluh delapan kilogram per meter kubik).

KEDUA

: Besaran Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) yang dicampurkan ke dalam Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu ditetapkan setiap bulan dan dilakukan evaluasi paling sedikit 6 (enam) bulan sekali oleh Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi.

KETIGA

Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0219 K/12/MEM/2010 tanggal 26 Januari 2010 tentang Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Minyak dan Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Yang Dicampurkan Ke Dalam Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2185 K/12/MEM/2014 tanggal 27 Maret 2014 sepanjang mengenai ketentuan harga indeks pasar Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Yang Dicampurkan Ke Dalam Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT

: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 April 2014.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Oktober 2014

PIt. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

## CHAIRUL TANJUNG

## Tembusan:

- 1. Presiden Republik Indonesia
- 2. Wakil Presiden Republik Indonesia
- 3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
- 4. Menteri Keuangan
- 5. Menteri Badan Usaha Milik Negara
- 6. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- 7. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- 8. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,

Susyanto